



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mna**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**SUBAEDAH**, bertempat tinggal di Jalan Raja Muda Rt. 005 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat lain yang terlampir didalamnya;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran No. 495/05/CSL/BS/2001 tertanggal 31 Mei 2001 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 03 Januari 2019, dengan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mna yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon isteri sah dari Gunadi (Alm) yang menikah pada tanggal 12 Januari 1974 di Kecamatan Jatiwinangun Kab. Cirebon berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten

**Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2018/PN.Mna**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dengan Nomor 37/37/1974 tertanggal tanggal 12 Januari 1974  
sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-867/KK/10.9.24/PW.01/XII/2018  
tanggal 06 Desember 2018;

2. Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak salah satunya bernama SADAD ALI;
3. Bahwa atas anak tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran oleh Dinas Tenaga Kerja , Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 495/05/CSL/BS/2001 tertanggal 31 Mei 2001 atas Nama SADAD ALI;
4. Bahwa atas nama tersebut ternyata dikemudian hari menyebabkan anak tersebut menjadi tidak percaya diri dan sulit untuk bergaul, sehingga pemohon dan keluarga berusaha untuk mencari cara pengobatan agar anak tersebut menjadi normal menjalani kehidupannya, dan suatu saat disepakatilah untuk menambahkan nama AULABI dibelakang nama SADAD ALI dan ternyata usaha tersebut berhasil dan dapat menjadikan anak pemohon hidup dengan normal terlihat dari cara beraktivitas dan bergaul, sehingga keluarga pemohon berketetapan untuk mematenkan nama AULADI sebagai penambah sehingga menjadi SADAD ALI AULABI;
5. Bahwa setelah dirasa cocok, maka nama AULABI tersebut telah diabadikan dengan menuskannya dalam ijazah anak pemohon;
6. Bahwa untuk melakukan penambahan tersebut, menurut ketentuan Undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Mna**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama AULABI pada nama anak pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor 495/05/CSL/BS/2001 tertanggal 31 Mei 2001 atas SADAD ALI sehingga nama tersebut dirubah menjadi SADAD ALI AULABI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1701054107550017 atas nama SUBAIEDAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : B-867/KK.10.9.24/PW.01/XII/2018 tertanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1701051808150003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 18-08-2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 495/05/CSL/BS/2001 atas nama SADAD ALI tertanggal 31 Mei 2001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

**Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Mna**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama SADAD ALI AULABI tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 1926 Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P.1 sampai dengan P.5 dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini dan semua bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. NOPI OKDIAN SYAPUTRA, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa masalah Pemohon mau mengajukan perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon bernama SADAD ALI karena nama Anaknya menyebabkan Anak tersebut tidak percaya diri dan sulit bergaul;
  - Bahwa dalam akta kelahiran Anak Pemohon tertulis nama SADAD ALI dirubah menjadi SADAD ALI AULABI;
  - Bahwa setelah Anak tersebut menggunakan nama SADAD ALI AULABI berhasil membuat Anak tersebut percaya diri dan dapat bergaul;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Gunadi;
  - Bahwa SADAD ALI AULABI adalah Anak keenam laki-laki dari ayah Gunadi dan ibu Subaedah
  - Bahwa SADAD ALI AULABI lahir pada tanggal 22 Mei 2001;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Mna**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANGGA FAROZI, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah sepupu Saksi;
  - Bahwa masalah Pemohon mau mengajukan perbaikan akta kelahiran Anak Pemohon bernama SADAD ALI karena nama Anaknya menyebabkan Anak tersebut tidak percaya diri dan sulit bergaul;
  - Bahwa dalam akta kelahiran Anak Pemohon tertulis nama SADAD ALI dirubah menjadi SADAD ALI AULABI;
  - Bahwa setelah Anak tersebut menggunakan nama SADAD ALI AULABI berhasil membuat Anak tersebut percaya diri dan dapat bergaul;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Gunadi;
  - Bahwa SADAD ALI AULABI adalah Anak keenam laki-laki dari ayah Gunadi dan ibu Subaedah
  - Bahwa SADAD ALI AULABI lahir pada tanggal 22 Mei 2001;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon perubahan penulisan nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 495/05/CSL/BS/2001 atas nama SADAD ALI tertanggal 31 Mei

**Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Mna**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 yang semula tertulis nama SADAD ALI menjadi nama SADAD ALI AULABI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nopi Okdian Syaputra dan Saksi Angga Farozi, masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1701054107550017 atas nama SUBAIEDAH dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Pemohon berdomisili di Jalan Raja Muda Rt. 005 Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, maka Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 Foto copy Surat Keterangan Nomor : B-867/KK.10.9.24/PW.01/XII/2018 tertanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Gunadi pada tanggal 12 Januari 1974 dan tercatat pada KUA Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon, atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 Foto copy Kartu Keluarga No. 1701051808150003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

**Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Mna**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan tertanggal 18-08-2015, dari perkawinan Pemohon dengan Gunadi telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama SADAD ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 495/05/CSL/BS/2001 atas nama SADAD ALI tertanggal 31 Mei 2001, yang mana dalam akta tersebut tertulis dan terbaca nama SADAD ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama SADAD ALI AULABI tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 1926 Kota Tangerang Selatan, yang dalam Ijazah sekolah tersebut nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca SADAD ALI AULABI;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran No. 495/05/CSL/BS/2001 atas nama SADAD ALI tertanggal 31 Mei 2001 tersebut dikarenakan nama tersebut menyebabkan Anak menjadi tidak percaya diri dan sulit untuk bergaul, sehingga pemohon dan keluarga berusaha untuk mencari cara pengobatan agar anak tersebut menjadi normal menjalani kehidupannya, dan suatu saat disepakatilah untuk menambahkan nama AULABI dibelakang nama SADAD ALI dan ternyata usaha tersebut berhasil dan dapat menjadikan anak pemohon hidup dengan normal terlihat dari cara beraktivitas dan bergaul, sehingga keluarga pemohon berketetapan untuk mematenkan nama AULABI sebagai penambah sehingga menjadi SADAD ALI AULABI;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

**Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Mna**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tertulis SADAD ALI untuk dirubah menjadi nama SADAD ALI AULABI adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 495/05/CSL/BS/2001 atas nama SADAD ALI tertanggal 31 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

**Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Mna**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk jenis perkara volunteer, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 495/05/CSL/BS/2001 atas nama SADAD ALI tertanggal 31 Mei 2001 yang semula tertulis nama SADAD ALI untuk dirubah menjadi nama SADAD ALI AULABI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dilakukan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dicatat dalam register yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 156.000,00 ( seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh DINI ANGGRAINI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna untuk memeriksa permohonan

**Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Mna**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh PURNAMASURI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PURNAMASURI.

DINI ANGGRAINI, S.H.,M.H.

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 50.000,-
- Biaya sumpah	: Rp 15.000,-
- Materai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,- +
Jumlah	: Rp 156.000,-

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)